



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupatek/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ❸

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak;
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal;

BAB II  
STANDAR PELAYANAN SUB URUSAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 2

Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pasal 3

- (1). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
  - a. layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
  - b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
  - c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
  - d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
  - e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- (2). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 4

- (1) Mutu pelayanan dasar meliputi:
  - a. tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
  - b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
  - c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
  - d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
  - e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
  - f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.
- (2) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan standar pelayanan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 5

- (1) Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
  - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
  - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
  - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - c. investigasi kejadian kebakaran;
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan

- e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
- (4) Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

Bagian Ketiga  
Kriteria Penerima

Pasal 6

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penerapan Standar

Pasal 7

- (1) Tata cara penerapan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sub urusan kebakaran dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (4) Dokumen anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM Sub Urusan Kebakaran dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB III PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan antara lain mencakup aspek:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan;
  - b. penyusunan anggaran;
  - c. penguatan kelembagaan dan tata laksana;
  - d. standarisasi sarana prasarana;
  - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur; dan
  - f. pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah dalam melaksanakan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 8

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di daerah.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 21 Desember 2020

! BUPATI KUPANG, 

  
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 21 Desember 2020

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, !  


OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 64

8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 64 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB URUSAN KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUPANG

PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN

A. Teknis Perhitungan Pencapaian SPM

Teknis penghitungan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan:

1. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- a. Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di daerah pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di daerah pada tahun X}} \times 100\%$$

- b. Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan/atau Komunitas Masyarakat Lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran di daerah pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di daerah pada tahun X}} \times 100\%$$

c. Capaian SPM adalah :

(Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran)

Ditambah

(Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan/atau Komunitas Masyarakat Lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran)

2. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM
  - a. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran.
    - 1) Rumus  
Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebakaran di daerah pada tahun X.
    - 2) Satuan Indikator  
Jumlah dan Jenis
- B. Sumber Data
  1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran;
  2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
  3. Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Industri (*Fire Safety Manager/Engineering, Emergency Response Team, Safety and Health Engineering*, dan/atau nama lainnya);
  4. RT, RW, Desa/Kelurahan dan/atau pengelola lingkungan lainnya; dan
  5. Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan/atau sebutan lainnya.
- C. Langkah Kegiatan
  1. Layanan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
  2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
  3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
  4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran dan
  5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.
- D. Standar Jumlah dan Kualitas Barang
  1. Di setiap kantor kecamatan terdapat pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi serta ketersediaan aparatur selama 24 (dua puluh empat) jam yang dilaksanakan secara bergantian (*shift*);
  2. Setiap kelurahan/desa dan/atau gabungan beberapa kelurahan/desa dapat didirikan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, serta ketersediaan aparatur; dan
  3. Ketersediaan sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- E. Standar Jumlah dan Kualitas Aparatur/Sumber Daya Manusia
  1. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang standar dan kualitas pemadam kebakaran;
  2. Setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu orang sebagai

Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur;

3. Masyarakat dan relawan kebakaran dibawah binaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, antara lain Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) atau sebutan lainnya; dan
4. Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya. 8

F. Formulasi Perhitungan Biaya Pemenuhan Jenis dan Pencapaian Mutu Layanan Dasar

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Layanan Respose Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit					
	1. Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja Alat Komunikasi HT	a. Jumlah komandan lapangan b. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran c. Harga per unit sesuai jenis	$(A*C)+(B*C)$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		1. Kesiapan Sarana Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Damkar	a. Jumlah rig Pusdalops b. Jumlah perangkat komputer c. Jumlah sound system/ sirine/ toa d. Harga per unit jenis	$(A*D)+(B*D)+(C*D)$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
2.	Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran					
	1. Penyediaan Mobil Damkar/ Kapal Damkar/ Unit Operasioal Damkar Lainnya	1. Penyediaan Mobil Damkar/ Kapal Damkar/ Unit Operasional Damkar Lainnya	a. Jumlah pos sektor/pos damkar b. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar c. Harga satu unit	$A*B*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar/ Kapal Damkar/Unit Operasional Lainnya	a. Jumlah unit mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional lainnya b. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional lainnya	$A*B*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
			c. Harga biaya pemeliharaan rutin mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional lainnya			
		2. Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar/ Kapal Damkar/Unit Operasional Lainnya	a. Jumlah unit mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional lainnya b. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/ kapal damkar/ unit operasional lainnya c. Harga per liter bahan bakar	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran	a. Jumlah petugas b. Jumlah pelatihan c. Biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman Kebakaran	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadaman Kebakaran	a. Jumlah/ jenis/ set/ paket/ unit peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran b. Harga per jumlah/ jenis/ set/ paket/ unit	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Penyediaan Alat Perlindungan Diri Petugas	a. Jumlah/ jenis/ set/ paket/ unit alat perlindungan diri b. Harga per jumlah/ jenis/ set/ paket/ unit	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
	3. Penyediaan Tandon Air/ Air/ Foam/ untuk Pemadaman	1. Penyediaan Tandon Air/ Air/ Foam untuk pemadaman	a. Jumlah/ volume tandon air/ air/ foam untuk pemadaman b. Harga per jumlah/ volume	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Pemeliharaan Rutin Tandon Air untuk pemadaman	a. Jumlah unit tandon air b. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun c. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	4. Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran	a. Jumlah petugas pemadam kebakaran b. Honorarium piket jaga	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran	a. Jumlah petugas pemadam kebakaran b. Honorarium per kejadian kebakaran	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
3.	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi					
	1. Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue)	1. Penyediaan Mobil Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah pos sektor/ pos damkar b. Jumlah unit mobil penyelamatan (Rescue) c. Harga satu unit mobil penyelamatan	$A*B*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2. Pemeliharaan Rutin Mobil Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah unit mobil penyelamatan (Rescue) b. Jumlah pemeliharaan mobil penyelamatan (Rescue) c. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (Rescue)	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		3. Pembelian Bahan Bakar Mobil Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah unit mobil penyelamatan (Rescue) b. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (Rescue) c. Harga per liter bahan bakar	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah/ jenis/ set/ paket/ unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (Rescue) b. Harga per jumlah/jenis/ set/ paket/ unit	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	3. Kesiapan Petugas Penyelamatan (Rescue)	1. Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah petugas penyelamatan (Rescue) b. Honorarium piket jaga	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Pelaksanaan Penyelamatan (Rescue)	a. Jumlah petugas penyelamatan (Rescue) b. Honorarium per kegiatan penyelamatan (Rescue)	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
					Kebakaran	
		3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelamatan	a. Jumlah petugas b. Jumlah pelatihan c. Biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
4.	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran					
	1. Sosialisasi Masyarakat Tanggap Kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	a. Frekuensi kegiatan sosialisasi b. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	2. Pelatihan/ Simulasi dan Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran	Pelatihan/ Simulasi dan Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran	a. Frekuensi Pelatihan/ simulasi dan penyuluhan b. Biaya per pelatihan/ simulasi dan penyuluhan	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	3. Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	1. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)	a. Jumlah satlakar b. Biaya paket pelatihan/ simulasi	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2. Penyediaan Sarana Satlakar	a. Jumlah satlakar b. Jumlah/ unit/ jenis/ paket/ sarana satlakar c. Harga per jumlah/ unit/ jenis/ paket	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		3. Pembinaan Operasional Satlakar	a. Jumlah satlakar b. Biaya per kegiatan satlakar	$A*B$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
5.	Layanan Pendataan, Inspeksi, Investigasi Pasca Kebakaran					
	1. Pendataan	1. Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Kajian Potensi Risiko Bahaya Kebakaran	a. Jenis tenaga ahli b. Jenis potensi risiko c. Jumlah orang d. Jumlah bulan kerja e. Jumlah pertemuan f. ATK dan penggandaan laporan	$((A*B*C*D)+E+F)$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		3. Penyediaan Tenaga Ahli yang Kompeten dalam Penyusunan Dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	a. Jenis tenaga ahli b. Jumlah orang c. Jumlah bulan kerja d. Jumlah pertemuan e. ATK dan penggandaan laporan	$((A*B*C)+D+E)$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		4. Diskusi Politik terhadap Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sudah Disusun untuk Disempurnakan dan Ditetapkan Menjadi Dokumen yang Sah/ Legal	a. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i> b. Penyediaan peralatan pendukung ( <i>infocus, layar, computer set</i> ) c. Penggandaan materi/ ATK/ dokumentasi d. Akomodasi dan konsumsi e. Transportasi peserta f. Jumlah peserta g. Honor tenaga ahli h. Jumlah tenaga ahli laporan	$((A+B+C)+((D+E)*F)+((D+G)*H))$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		5. Pelaporan Kejadian Kebakaran	a. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran b. Jumlah petugas pendataan	$(A*B*C)+D$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
			c. Honorarium petugas pendataan d. Biaya belanja bahan/ATK penyusunan laporan		Kebakaran	
	2. Inspeksi	1. Inventarisasi Saran Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	a. Jumlah bangunan gedung b. Jumlah petugas c. Biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		2. Inspeksi Saranaa Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung	a. Jumlah bangunan/ sarana proteksi kebakaran b. Jumlah petugas c. Biaya per kegiatan	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
		3. Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi	a. Jumlah petugas b. Jumlah pelatihan c. Biaya per pelatihan	$(A*B)*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	
	3. Investigasi Pasca Kebakaran	1. Investigasi Kejadian Kebakaran	a. Jumlah petugas b. Jumlah sarana dan prasarana pendukung c. Biaya per kegiatan	$A*B*C$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	RUMUS	PJ	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2. Investigasi Penyebab Kebakaran	a. Jumlah petugas b. Frekuensi investigasi c. Jumlah sarana dan prasarana pendukung d. Biaya per kegiatan investigasi	$A*B*C*D$	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran	

6. BUPATI KUPANG, *[Signature]*

*[Signature]*  
KORINUS MASNENO *[Signature]*